

**PEMBUKTIAN Pengeroyokan Menyebabkan Kematian Dan
Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Penjara Sesuai
Tuntutan Penuntut Umum
(Studi Putusan nomor 11/PID.B/2015/PN.Yyk)**

Handhika Saputra & Sri Wahyuningsih Yulianti
Perum.Griya Pratama Mas Blok C5 N0.32 Setu, Bekasi
Email : saputrahandhika@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian kalangan remaja dan pertimbangan hakim dalam memutus pidana penjara sesuai dengan tuntutan pidana penuntut umum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal bersifat preskriptif, mengkaji mengenai tentang pentingnya alat bukti dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang terjadi dalam masyarakat khususnya di kalangan remaja. Sumber penelitian sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan sumber penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan, rujukan internet dan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 11/PID.B/2015/PN.Yyk. Di dalam analisis digunakan silogisme deduksi dengan pengumpulan data untuk menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui pentingnya alat bukti dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang terjadi dalam masyarakat khususnya di kalangan remaja. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Pertama, kekuatan pembuktian tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang di lakukan oleh remaja. Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam memutus pidana penjara yang sesuai dengan tuntutan pidana penuntut umum.

Kata Kunci : Pembuktian, Pengeroyokan, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

This study aims to determine the evidence used in proving the crime of beatings which caused the death among adolescents and consideration of the judge in deciding imprisonment according to the criminal charges public prosecutor.

This research is a normative legal or doctrinal prescriptive, examines the importance of evidence in criminal beatings which caused the death that occurs in society, especially among teenagers. Secondary research sources used include the primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Source collection techniques used in this research is the study of literature, the internet referral and decision issued by the Yogyakarta District Court no. 11/PID.B/2015/PN.Yyk. Used in the analysis of the deductive syllogism to interpret the data collection related norms, then the source of the study processed and analyzed to answer the problems studied. The last stage is to draw conclusions from research sources are processed, so in the end it can be seen the importance of evidence in criminal beatings which caused the death that occurs in society, especially among teenagers. Based on the results of research and discussion

resulting conclusions. First, strength of evidence that a criminal act caused the death of beatings done by teenagers. Two, the basic consideration in deciding the imprisonment judge who according to the prosecution of criminal charges.

Keywords: Evidence, Mob, consideration judge.

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti segala bentuk perilaku individu didasarkan kepada hukum yang berlaku. Pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan akan mendapatkan tindakan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya keputusan hukum dari hakim yang bersifat tetap. Untuk menjaga supremasi hukum saat ini sedang gencar-gencarnya diadakan reformasi penegak hukum yang bersih dan berwibawa. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka langkah-langkah penegakan hukum merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir. Adapun menurut sistem yang dipakai dalam KUHAP, maka pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari jaksa penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan pengadilan yang dilakukan di depan pengadilan yang dipimpin oleh hakim. Di hadapan hakim, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan sesuai pelanggaran yang dilakukan terdakwa.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Kejaksaan dalam menjalankan tugas penuntutan tindak pidana setelah dilakukan tindakan penyidikan oleh kepolisian, maka penuntut umum harus melakukan penuntutan dengan melimpahkan ke pengadilan untuk pemeriksaan guna membuktikan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak, kecuali untuk perkara-perkara tertentu demi kepentingan negara dan atau umum. Penetapan alat bukti berhubungan erat dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai unsur pengak hukum, dimana sebagai pelaksana tuntutan hukum membutuhkan alat bukti bahan pembuktian adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana. Alat bukti dalam hukum pembuktian suatu perkara pidana yang sah antara lain adalah kesaksian, surat-surat, pengakuan dan petunjuk-petunjuk. Untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum akan berusaha untuk mencari alat-alat bukti selengkap mungkin untuk meyakinkan Hakim bahwa terdakwa memang benar-benar telah melakukan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.

Pembuktian dalam Perkara Pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah Pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu tindak pidana Pengeroyokan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum

sehingga dilarang oleh undang-undang. Pembuktian merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, proses pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu tindak pidana dimuka persidangan pengadilan. Penerapan hukum materil dalam kasus – kasus kongkrit yang dihadapi dipengadilan, kasus mencerminkan atau mewujudkan keadilan prosedural disamping keadilan substantife, artinya Hakim dalam menerapkan ketentuan hukum materil harus berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, oleh karena itu dikatakan bahwa ketentuan hukum acara pidana bertujuan untuk mempertahankan hukum pidana materil. Fungsi hukum acara pidana menurut van Bemmelen adalah :

1. Mencari dan menemukan kebenaran (materil).
2. Pemberian keputusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan keputusan hakim.(Andi Hamzah, 2005 : 18)

Berdasarkan pendapat tersebut hukum acara pidana dalam rangka penegakan hukum pidana menduduki peran yang sangat penting dan menentukan, khususnya dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materil. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan “ Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaansuatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya.

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses peradilan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Maka tata cara pembuktian tersebut terikat pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti sah untuk membuktikan kebenaran materil tersangka / terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Bagi aparat penegak hukum bagi Polisi, Jaksa maupun Hakim akan mudah membuktikan kebenaran materiil bila saksi dapat menunjukkan bukti kesalahan tersangka / terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. tetapi hal ini akan sulit untuk membuktikan kebenaran materiil, bila saksi tidak dapat menunjukkan bukti perbuatan tindak pidana yang dilakukan tersangka / terdakwa.

Bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian, saksi tidak dapat menunjukan bahwa bukti tersebutlah yang digunakan atau milik korban/saksi yang diambil oleh tersangka/terdakwa. Di dalam menilai alat bukti, Hakim harus bertindak teliti dan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan dalam ketentuan hukum acara pidana untuk nantinya dapat meyakinkan hakim pada pemeriksaan di persidangan. Akhir – akhir ini sering terjadinya kasus perkara penganiayaan yang dilakukan

dengan bersama – sama mengeroyok yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa dari seseorang akibat perselisihan oleh para remaja. Tindak pidana pengeroyokan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang mendapati suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah Pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu tindak pidana Pengeroyokan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang oleh undang-undang. Dalam Pasal 170 KUHP sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 - (a) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - (b) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - (c) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian telah sesuai Pasal 184 KUHP?
2. Apakah pertimbangan hakim memutuskan pidana sesuai tuntutan pidana penuntut umum telah sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 KUHP?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research* atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek*) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Alat Bukti yang Digunakan dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 KUHP

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan, sehingga bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi hal tersebut tidak benar. Untuk inilah hukum acara pidana berusaha mencari kebenaran materiil. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang

mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa (M.Yahya Harahap, 2012:273)

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam rangkaian acara di persidangan. Kebenaran mengenai suatu tindak pidana dapat diketemukan melalui pembuktian. Tahap pembuktian dalam persidangan merupakan “jantung” sebuah proses peradilan guna menemukan kebenaran materiil, tujuan adanya hukum acara pidana. Kebenaran materiil diartikan sebagai suatu kebenaran yang diupayakan mendekati kebenaran yang sesungguhnya atas tindak pidana yang terjadi (Hibnu Nugroho, 2010:33). Secara umum, pembuktian berasal dari kata “bukti” yang artinya suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian merupakan perbuatan membuktikan⁶¹ Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hal membuktikan Hakim harus memperhatikan kepentingan terdakwa maupun kepentingan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan instrumen hukum nasional yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil telah terdapat rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Menurut M. Yahya Harahap : “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan”(M.Yahya Harahap, 2012:273-274).

Dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Setiap ahli yang memberikan pengertian mengenai pembuktian memberikan pengertian yang hampir sama yaitu suatu kegiatan untuk mencapai tujuan akhir hukum acara pidana. Tujuan dari pembuktian adalah mencari dan menetapkan kebenaran yang ada dalam suatu perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan seseorang dalam hal ini orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan hukum yakni menciptakan masyarakat tenang dan tentram, dimana setiap warga berhak mendapatkan perlindungan hukum, untuk itu peraturan yang ada harus dilaksanakan secara adil. Ditinjau dari segi hukum acara pidana, pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim , Penuntut Umum, Terdakwa, maupun Penasehat hukum, masing- masing terikat ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang artinya bahwa dalam mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum harus melaksanakannya dalam batas- batas yang dibenarkan undang- undang.

Hukum Acara Pidana Indonesia yang menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*) yang dalam hal ini sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP yang dirumuskan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya" Berdasarkan definisi pembuktian tersebut, dapat diketahui sebagai berikut:

- a) Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah,
- b) Dan dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin, bahwa :
 - (1) Tindak pidana telah terjadi; dan
 - (2) Terdakwa telah bersalah.

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP dapat diketahui bahwa pada acara pembuktian penyidik Polri atau penuntut umum harus menyampaikan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP ialah :

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP perkara tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian nomor : 11/Pid.B/ 2015/PN.YYK di Pengadilan Negeri Yogyakarta, adapun setelah menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. serta menguraikan fakta-fakta yang ada, maka Hakim Pengadilan Negeri Waingapu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Alat bukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dalam hal pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Memutuskan Pidana Sesuai Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Pasal 183 jo Pasal 193 KUHAP

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan Hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan oleh pencari keadilan. Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang – barang bukti, dan pasal – pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya . Dalam pengambilan keputusan dipersidangan ada 3 hal yang menjadi acuannya,yaitu:

- 1) Asas Kepastian Hukum
- 2) Asas Keadilan
- 3) Asas Manfaat

Asas kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah peraturan perundang-undangannya. Asas keadilan disinilah cenderung lebih kepada sikap masyarakat, bagaimana mengembalikan/ memulihkan keadaan sosial masyarakat sehubungan dengan kasus ini, hal ini juga agar menjadi efek jera kepada orang lain agar tidak diulangi lagi. Asas manfaat biasanya diarahkan kepada terpidana ,jadi jangan sampai pemidanaan yang diberikan ini tidak bermanfaat bagi terdakwa.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Adapun 2 hal yang penting yang terkandung dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni:

- a) Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah/minimum pembuktian;
- b) Adanya keyakinan hakim.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) ada 5 (lima) alat bukti yang sah. Menurut Pasal 184 KUHAP alat-alat bukti yang sah adalah:

a. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

b. Keterangan Ahli

Berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Secara procedural, keterangan ahli dapat diajukan dengan 2 tahapan yaitu: (Bambang Waluyo, 1996:20)

- 1) Keterangan ahli dapat diminta pada tingkat penyidikan untuk kepentingan peradilan. Dalam konteks ini, permintaan keterangan ahli dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli dilakukan dan kemudian ahli itu membuat laporan dan dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan. Keterangan ahli yang tertulis tersebut termasuk sebagai alat bukti surat (Pasal 184 ayat (1) huruf (c) jo Pasal 187 (c) KUHAP).
- 2) Keterangan ahli dapat dilakukan dengan prosedural bahwa ahli memberi keterangannya secara lisan dan langsung di depan pengadilan. Keterangan yang diberikan di pengadilan inilah yang disebut dengan keterangan ahli.

c. Surat

Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Pasal 187 KUHAP mensyaratkan

bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, contohnya: akta notaris;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, contoh : putusan pengadilan, sertifikat tanah;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya, contoh: *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, contoh : surat-surat di bawah tangan.

d. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP, Terdakwa merupakan seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili di sidang pengadilan. Sedangkan keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti ini tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan maupun pengakuan dari sebagian perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat –syarat, yaitu :

- a) Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan
- b) Mengaku ia bersalah

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Menurut C. Djisman Samosir mengenai alat-alat bukti dan pembuktian yaitu ;

”Dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Alat-alat bukti ini adalah sangat perlu, oleh karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan itu. Dengan demikian alat bukti itu adalah sangat penting di dalam usaha penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut”(C.Djisman Samosir, 1985:79).

Pertimbangan hakim dimaksudkan untuk mencapai keadilan dari perkara yang dipercayakan kepada hakim oleh lembaga pengadilan. Keadilan yang harus diciptakan menjadi hakim dan merupakan hasil penyerasian antara kepastian hukum dan keseimbangan hukum. Pengadilan Negeri dalam penjatuhkan pidana harus mempunyai suatu kewenangan mengadili terhadap perkara yang dilakukan

oleh terdakwa tersebut, seperti disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang menetapkan sebagai berikut :

“Pengadilan negeri berwenang mengadili suatu perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”.

Sistem pembuktian yang dianut ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu bermakna bahwa keyakinan hakim ditemukannya dengan memeriksa minimal dua alat bukti yang sah (menurut KUHAP ada lima alat bukti). Keyakinan hakim ditujukan terhadap benar terjadinya tindak pidana dan benar bahwa terdakwa yang melakukannya. Dengan demikian, titik tolak keyakinan hakim diperoleh dari dua alat bukti terjadinya tindak pidana dan dua alat bukti itu juga membenarkan pelakunya adalah terdakwa. (Nikolas Simanjuntak,2009:244).

Sistem pembuktian negatif ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time* yang kemudian menimbulkan rumusan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua komponen yaitu :

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “obyektif dan subyektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi pidana kepada para pelaku kejahatan agar yang dijatuhkan oleh hakim mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.

Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan, untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Memorie Van Toelichting dari Strafwetboek tahun 1886 , memberikan pedoman :

“ Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat atau merupakan suatu perbuatan, merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak.” Pedoman dari Memorie Van Toelichting ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsipnya merupakan salinan dari Strafwetboek tahun 1886. Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan

yang merupakan petunjuk ke arah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dapat disimpulkan bahwa hakim dalam membuat keputusan harus didasarkan dengan alat-alat bukti dipersidangan dan dengan alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang tindak pidana tersebut. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus :

- a) Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b) Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

M. Yahya Harahap berpendapat :

“Alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin “tegaknya kebenaran sejati” serta “tegaknya keadilan dan kepastian hukum”. Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegak hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.” (M. Yahya Harahap,2009:256-259).Wirjono Prodjodikoro seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah :

“Bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, Pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.” (Andi Hamzah,2010:264). Bahwa sehubungan dengan masalah kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha untuk membuktikan :

- a) Apakah betul suatu peristiwa itu terjadi;
- b) Apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana;
- c) Apa sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi;
- d) Siapakah orang yang bersalah melakukan peristiwa itu.

Penjelasan secara singkat mengenai teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim adalah “hakim dapat memutuskan seseorang bersalah sesuai dengan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang dilandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu, jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi”.

Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan putusnya. Sehingga para pencari keadilan selalu berharap, perkara yang diajukannya dapat diputus oleh Hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga putusnya nanti tidak hanya

bersifat *legal justice* (keaslian menurut hukum) tetapi juga mengandung nilai *moral justice* (keadilan moral) dan *social justice* (keadilan masyarakat) (Moch Yulihadi, 2011:2). Hakim merupakan wakil Tuhan di dunia.

Disebut wakil Tuhan di dunia karena putusannya semasa di pengadilan dapat merubah nasib seseorang (Nur Agus, 2009:8). Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum (Tata Wijayanta dan Heri Firmansyah, 2011:42). Tugas yustisial hakim adalah memeriksa, mengadili, dan kemudian menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, dan yang pertama-tama menjadi pedoman bagi Hakim dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan (Ahmad Rifai, 2011:135). Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 angka 11 KUHAP).

Perkara pidana dianggap telah selesai atau berakhir proses pemeriksaannya ketika telah dijatuhkan putusan oleh Hakim. Perkara pidana dianggap telah selesai atau berakhir proses pemeriksaannya ketika telah dijatuhkan putusan oleh Hakim. Pengertian putusan itu merupakan hasil dari permusyawaratan para majelis Hakim yang didalamnya berisi fakta-fakta hukum, fakta persidangan, dan dasar hukum serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Sedangkan pengertian putusan menurut Yahya Harahap adalah hasil mufakat musyawarah Hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (M.Yahya Harahap, 2012: 347). Seperti dijelaskan sebelumnya, putusan merupakan hasil permusyawaratan majelis Hakim, adapun mekanisme pengaturan permusyawaratan yang dilakukan oleh majelis Hakim diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang isinya musyawarah yang dilakukan majelis Hakim tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Mengenai mekanismenya diatur dalam Pasal 182 ayat (5) KUHAP yaitu musyawarah diawali dengan Hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Pasal 186 ayat (6) KUHAP mengatur bahwa pada dasarnya keputusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : (Andi Hamzah, 2010: 283)

- a) Putusan diambil dengan suara yang terbanyak;
- b) Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Pendapat yang berbeda atau yang tidak dijadikan putusan tetap harus dimuat dalam putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peran putusan Hakim dalam suatu perkara pidana sangat penting karena dari putusan Hakim itulah yang

menentukan apakah apa yang didakwakan terhadap terdakwa di persidangan oleh penuntut umum terbukti atau tidak. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan, seorang Hakim harus jujur, bijak dan arif, adil, mandiri, professional, dan bertanggung jawab serta harus independen tidak terpengaruh dari pihak manapun. Dalam hal memaknai adil selama ini hukum hanya berprinsip teguh terhadap keadilan procedural bukan keadilan substansial.

Keadilan procedural merupakan keadilan yang mengacu pada bunyi Undang-Undang. Sepanjang bunyi Undang-Undang terwujud, tercapailah keadilan secara formal (Muhammad Taufiq, 2013:26). Selain mengenai substansi isi materi dalam putusan Hakim juga harus berhati-hati dan cermat dalam membuat putusan agar tidak melanggar aturan mengenai tentang tata cara pengucapan putusan dan bentuk-bentuk putusan pengadilan. Seperti yang diatur dalam Pasal 195 KUHAP semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Akibat dari tidak terpenuhinya aturan tersebut adalah putusannya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta putusan itu batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHAP diatur mengenai syarat suatu putusan agar sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam suatu putusan Hakim dalam perkara pidana adalah:

- a) Memuat hal-hal yang diperintahkan oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b) Harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP).

Sebuah putusan yang berupa putusan pemidanaan, ataupun bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak lepas dari jalannya sebuah proses persidangan. Dalam hukum acara pidana, sebelum menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yuridis maupun unsur non yuridis. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu Primair, yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
- 3) Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- 4) Yang mengakibatkan maut;
- 5) Kemudian, untuk memutuskan perkara, Hakim terikat ketentuan Pasal 183 KUHAP, minimal dengan dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan dapat meyakinkan Hakim. Mencermati perkara tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian nomor : 11/Pid.B/2015/PN.YYK di Pengadilan Negeri Yogyakarta, adapun setelah menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. serta menguraikan fakta-fakta yang ada, maka Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

pertimbangan oleh Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 KUHAP. Hakim dalam menjatuhkan putusan yang melibatkan Terdakwa Egi Riyandi alias Thole bin Dominggus telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga didapatkan fakta bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, sehingga terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi lamanya Terdakwa ditahan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

D. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya terdapat dua kajian yang dapat disimpulkan di dalam bab ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Alat Bukti yang Digunakan dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 KUHAP. Alat bukti telah sesuai pasal 184 KUHAP yang disusun oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut sudah tepat untuk digunakan dalam membuktikan perkara pengeroyokan yang menyebabkan kematian seorang korban Zulfikar Majid yang melibatkan Terdakwa Egi Riyandi alias Thole bin Dominggus.
2. Pertimbangan oleh Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 KUHAP. Hakim dalam menjatuhkan putusan yang melibatkan Terdakwa Egi Riyandi alias Thole bin Dominggus telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga didapatkan fakta bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP karena Dimuka Umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum. Sehingga terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi lamanya Terdakwa ditahan, dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

B. Saran

Berkaitan dengan pembahasan mengenai tinjauan penggunaan alat bukti dalam pembuktian pemeriksaan perkara tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan pidana penjara sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Mengingat diaturnya alat bukti beserta sistem pembuktiannya dalam KUHAP, sebaiknya Penuntut Umum lebih cermat dan hati-hati dalam melakukan pembuktian menggunakan alat bukti.
2. Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, Hakim seharusnya lebih cermat dan teliti. Hal ini tidak terlepas dari tidak boleh diabaikannya suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada guna tercapainya 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Edisi Kedua Sinar Grafika
- _____. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*. PT Alumni: Bandung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika
- _____. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika
- Muhammad Rusli. 2007. *Hukum Acara Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 1998. *Teori -Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Cetakan Kedua, Alumni
- Oemar Seno Adji. 1997. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian hukum*. Jakarta : Kencana
- R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politea: Bogor
- R. Soetarno. 1994. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Kanisius
- Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 11/Pid. B/ 2015/PN. YYK

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- James Kelly. 2006. The Power of an Indictment and the Demise of Arthur Andersen. *University of Illinois Collage of law Journal Edisi 20 Juli 2006*.
- John N. Drobak, Douglass C. North. 1999. Understanding Judicial Decision-Making: The Importance of Constraints on Non-Rational Deliberations. *Washington University Open Scholarship, kutipan dari Olivia Wendell Holmes*
- Robert Rowlingson, Ph.D. 2004. A Ten Process for Forensic Readiness. *International Journal of Digital Evidence Vol.2, Issue 3*

Tata Wijayanta dan Heri Firmansyah. 2011. Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Mimbar Hukum. Vol 23 Nomor 1.*Yogyakarta : FH UGM